



KELURAHAN SIDODAMAI

KECAMATAN SAMARINDA ILIR



MAKLUMAT PELAYANAN

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan ;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus ;
3. Bersedia menerima sanksi apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Samarinda, 03 Januari 2024

Lurah Sidodamai,



Muhammad Taufiq Fajar, S.Sos, M.A.P

Penata TK.I (III/d)

NIP. 198611092010011007